



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **SENIN**, tanggal **16 SEPTEMBER 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibadak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap: -----

1. SALLY SIMON

Umur 34 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln.SMPN 122 No.88, Rt.002/Rw.003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **DJONO TRISIANTO,SH.MH.** dan **DANIEL, SH,** Keduanya Advokat dan Pengacara pada kantor "**DJONO TRISIANTO dan REKAN** " beralamat di Jalan Brawijaya No.44 Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 22 Maret 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT (Pihak I);**-----

2. RANDY OSCAR

Umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pesona Pangrango Blok E No.10, Rt.002/Rw.012, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi

Selanjutnya disebut **TERGUGAT (Pihak II) ;**-----

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor: 12/ Pdt. G/ 2019/ PN. Cbd. tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut: --

-----Pada hari **KAMIS** tanggal **LIMA** bulan **SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU SEMBILAS BELAS**, bertempat di Sukabumi, telah terjadi Kesepakatan Perdamaian dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor: 12/ Pdt. G/ 2019/ PN. Cbd., antara lain: ----

-----Bahwa kesemua pihak yang tersebutkan pada identitas di atas, dengan ini telah bersepakat membuat dan menandatangani isi Kesepakatan Perdamaian ini dengan ketentuan sebagaimana termaksud di bawah ini: ----



Pasal 1

Bahwa tuntutan pihak pertama kepada pihak kedua dalam perkara ini yaitu mengenai hak asuh anak yang bernama BRADLEY RICH OSCAR agar diserahkan sepenuhnya kepada pihak pertama maka setelah dipertimbangkan masak-masak dan demi kepentingan anak maka oleh pihak kedua dapat disetujui dan dikabulkan.

Pasal 2

Pihak kedua dengan ini menyatakan tidak berkeberatan dan setuju untuk menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya dan memberikan hak kekuasaan orang tua terhadap anak mereka BRADLEY RICH OSCAR kepada pihak pertama.

Pasal 3

Bahwa dengan telah dibuatnya Akta Perdamaian ini maka selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua dianggap telah menyetujui dan tunduk pada isinya dan selanjutnya untuk dikemudian hari tidak akan saling mengajukan gugatan lagi serta pihak pertama tidak akan menuntut hal-hal lain selain hak asuh saja.

-----Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 05 September 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut; -

-----Kemudian Pengadilan Negeri Cibadak menjatuhkan putusan sebagai berikut: -

PUTUSAN

Nomor: 12/ Pdt. G/ 2019/ PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas; --

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa mengenai biaya perkara untuk putusan perdamaian dibebankan kepada para pihak yang berperkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak I dan Pihak II bersama-sama menanggung biaya perkara yang timbul dari perkara ini; -----

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian No. 12/Pdt.G/2019/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan: -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menghukum Pihak I dan Pihak II tersebut untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas; -----
2. Menghukum Pihak I dan Pihak II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 731.000,- (Tujuh Ratus tiga puluh satu Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebag.ai Hakim Ketua, SONI NUGRAHA, SH.MH. dan SLAMET SUPRIYONO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh HUSNALELY Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SONI NUGRAHA, SH., MH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

SLAMET SUPRIYONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

HUSNALELY

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian No. 12/Pdt.G/2019/PN.Cbd.



RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	615.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp.	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	731.000,00